



PUTUSAN
Nomor 548 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Devi Kurnia S.H., M.M., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1981/Huk-2021, tanggal 22 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HERMAN SYOFYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perwira 1 Nomor 13, RT 004 RW 004, Kelurahan/Desa Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bukittinggi;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Ifra Fauzan, S.H.I., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Justice Companion*, beralamat di Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/JC/SK-Khusus/IX/2021, tanggal 21 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP., tanggal 20 September 2021;

Keduanya sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP., tanggal 20 September 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2022



- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP., tanggal 20 September 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat berupa status, kedudukan, dan harkat martabat seperti semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2019-2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif;
2. Eksepsi tentang keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak mengandung kehendak (*beslissing*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 90/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada semua tingkat pengadilan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada 29 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini *fundamentum petendi*-nya (hukum mana yang mendasari hak yang dilanggar terletak) berada pada ranah politik (*taakstelling*), sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat (*i.c.* Gubernur Sumatera Barat) yang berisi Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan *i.c.*



Penggugat (objek sengketa 1) dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP. (objek sengketa 2) merupakan tindakan hukum Tergugat dalam konteks politik dan hukum ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) atau *nota bene* bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara. Dalam hal ini Tergugat karena jabatannya hanya melegalisasi permohonan yang diajukan dan tidak ada kehendak sepihak dari Tergugat (*eenzijdige schriftelijke wilsverklaring*) yaitu inisiatif penerbitan objek sengketa bukan dari pihak Tergugat melainkan usul atau keinginan murni dari partai politik yang bersangkutan;

- Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat yang dimohonkan pembatalannya tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Juni 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Februari 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR SUMATERA BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Juni 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak mengandung kehendak;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2022